

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan terorganisir karena melibatkan para aparat penegak hukum. Hal ini menjadi sangat ironis, sebab aparat penegak hukum yang seharusnya berfungsi menegakkan hukum justru memperlakukan hukum demi keuntungan pribadi dan golongan. Berbicara tentang korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. (Lilik Mulyadi 2015)

Penanggulangan korupsi dengan menggunakan perangkat perundang-undangan yang ada masih banyak menemui kegagalan. Keadaan demikian akan menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat sejahtera.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh masyarakat maupun negara, disebabkan dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara dan merusak perkembangan *good governance*. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan

perekonomian nasional juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. (Trisna and Mubarak 2017)

Dampak pada kehidupan ekonomi berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karenanya tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).

Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang ditetapkan dalam Konvensi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Vienna, tanggal 7 Oktober 2013, dilakukan oleh seseorang yang terhormat, berkuasa, memiliki kewenangan dan korbannya tidak kentara. Secara sosiologis, sifat korupsi pun merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. (Mas 2012)

Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistemik, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum. (Firman Wijaya 2012)

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kehadiran saksi (termasuk pelapor) sangat diperlukan mengingat sulitnya bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu tindak pidana yang ditangani apabila tidak adanya kehadiran saksi (termasuk pelapor).

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk menjadi *whistleblower* dan mengungkapkan fakta suatu tindak pidana korupsi jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena pengungkapan kasus tersebut. (Hartanti 2005)

Begitu pula dengan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), jika tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat, dan dirasakannya sendiri.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. (Chaerudin 2009)

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di berbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini langsung menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat

merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman bagi masyarakat adil dan makmur.

Menurut Syaiful Bakhri, masyarakat dapat menjadi korban tindak pidana korupsi berupa kerugian Negara dan perekonomian Negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan sebagainya. Secara umum, ada beberapa macam bentuk korupsi yang sering ditemukan didalam praktik antara lain penyuapan (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), spekulasi (*speculation*), dukungan dan nepotisme (*patronage and nepotism*), dan benturan kepentingan (*conflict of interest*). (Syaiful Bakhri 2009)

Korban tindak pidana korupsi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung yaitu korban yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah Negara.

Sedangkan menurut Jusup Jacobus Setyabudhi, korban tidak langsung dapat dibagi dua yaitu

1. Korban tidak langsung *in sich* yaitu masyarakat atau rakyat sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat atau rakyat; dan
2. Korban pemberitaan tentang dugaan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu orang yang diberitakan, masyarakat, dan wartawan yang memberitakan.

Korban tidak langsung tindak pidana korupsi adalah masyarakat dan rakyat, sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dibagi tiga yaitu orang yang diberitakan, masyarakat, dan wartawan yang memberitakan. (Jusup Jacobus Setyabudhi 2013)

Masyarakat pada umumnya sepakat pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum dan diberikan sanksi seberatberatnya, agar timbulnya efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, harapan efek jera ini juga ditujukan agar masyarakat secara individu maupun kolektif tidak melakukan tindak pidana korupsi, tapi apakah pemberian sanksi yang seberatberatnya adalah solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hakikatnya hukum bukan hanya melihat beratnya sanksi yang diberikan, tapi bagaimana hukuman tersebut dapat memberikan efek jera.

Dalam hal penjatuhan pidana dalam kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun jenis penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi adalah berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan. (Trisna and Mubarak 2017)

Penerapan sanksi hukuman bagi tindak pidana korupsi mengenai hukuman mati terdapat didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 tentang ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga membuktikan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi memang sudah cukup maksimal, namun hukum kiranya bukan hanya meletakkan sanksi hukuman diatas segalanya tapi bagaimana hukum mampu melindungi tujuannya untuk melindungi masyarakat, dalam hal ini juga termasuk masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korupsi disamping Negara dan korporasi (BUMN).

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dapat mengalami kerugian ialah masyarakat luas. Sehingga negara kemudian mengambil alih proses pembalasan (penghukuman) kepada pelaku karena dianggap telah merusak tatanan masyarakat luas. Negaralah yang memonopoli hak penuntutan kepada pelaku (*dominus litis*) sekaligus mewakili pihak korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku. Dalam kaitannya dengan masalah korban, hal ini menimbulkan penafsiran bahwa korban akibat tindak pidana korupsi ialah masyarakat luas, Jika kita merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang disebut korban tindak pidana korupsi adalah negara. Sehingga negara kemudian mengambilalih proses pembalasan (penghukuman).

Dalam menangani kasus korupsi, yang selalu disoroti adalah oknum pelaku dan hukum. Selama ini analisis kerugian korupsi lebih berfokus pada analisis kerugian negara, dan yang selalu dibicarakan berapa nilai kerugian keuangan negara, bagaimana membuktikan, dan bagaimana mengembalikan

uang dan aset yang dicuri ke kas negara. Namun pemerintah/Negara kurang memperhatikan pada kerugian sosial yaitu kerugian yang terjadi dan dipikul masyarakat (juga lingkungan hidup), baik perorangan, kelompok warga, maupun komunitas, termasuk di dalamnya kerugian pada perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, dan marginal lainnya. Dalam praktik penerapan hukum pidana, korban diposisikan sebagai saksi korban dan terkadang mengabaikan posisi korban sebagai pencari keadilan. (Sedy Pratama Firdaus, Muhammad Ghifari Fradhana Bahar 2021)

Putusan pengadilan jarang memandang tentang korban tindak pidana, banyak putusan pengadilan yang perannya hanya menghukum si pelaku tetapi tidak memandang/melindungi korban itu sendiri. Dalam hal terjadi tindak pidana korupsi, hampir semua pengadilan dimana hakim hanya memvonis si pelaku tetapi tidak mengembalikan kerugian negara, kalau hal ini yang dilakukan oleh pengadilan, maka putusan hakim itu masih bersifat abstrak atau fakultatif padahal hukum itu sifatnya konkrit (limitatif) yang seharusnya setiap putusan pengadilan itu harus mengadopsi sifat fakultatif dan limitatif, sifat fakultatif tercermin dari putusan itu hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi sifat limitatifnya yang berupa perlindungan hukum atau dalam bentuk ganti rugi terhadap korban terlupakan.

Pada umumnya masyarakat dalam tindak pidana korupsi digolongkan menjadi korban tidak langsung (*indirect victim*). Namun pada bagian konsideran poin a perubahan kedua UU Tipikor telah menyatakan bahwa tindak pidana korupsi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat

secara. Selain itu, definisi korban dalam *The Declaration of Basic Principles for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985 bahwa orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerugian substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian hukum pidana yang berlaku di Negara Anggota PBB, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. (Mulyadi, n.d.)

Penjelasan korban tersebut berkaitan dengan masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi membuat masyarakat secara kolektif menderita kerugian berupa hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Bahkan rata-rata pelaku tindak pidana korupsi merupakan pejabat negara maka dalam hal ini dapat dianggap penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, dalam pidana korupsi pun dikenal suatu filosofi "*naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et injuria, fieri locupletioem*" yang bermakna bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memperkaya di atas kerugian dan penderitaan orang lain.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga menyebutkan bahwa :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Definisi korban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, menyatakan bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Definisi korban pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban ruang lingkupnya sangat sempit. Berbeda dengan definisi korban pada *Declaration of Basic Principles for Victims of Crime and Abuse of Power* yang ruang lingkup hingga korban.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, tersangka perbuatan korupsi harus dijamin hak-hak dan rasa keadilannya, namun yang lebih penting dari itu hak-hak dan rasa keadilan dari para korban tindak kejahatan lebih diutamakan. Dalam semua tindak kejahatan, seberat apapun pembalasan (penghukuman) yang dijatuhkan hakim pada pelaku, tidak dapat sepenuhnya memenuhi rasa keadilan para korban, begitu juga dengan seberat apapun vonis putusan hakim yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi, korban (dalam hal ini negara yang mewakili), tidak dapat mengembalikan secara penuh uang negara yang hilang, meskipun pelaku (koruptor) telah dijatuhi hukuman dengan demikian semua perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, masyarakat luas yang menjadi korban (*political victimology*), sehingga

diperlukan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi.

Perlindungan hukum terhadap korban khususnya korban tidak langsung sangat lemah. Proses pengadilan bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi tidak selalu memberi keputusan yang memberikan kompensasi pada korban. Asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri Negara hukum, demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban wajib dilindungi.

Perlindungan korban secara tidak langsung dapat berupa perlindungan terhadap hak-hak korban yang turut menjadi korban dalam tindak pidana. Hal ini dapat dilihat terkait dengan tindak pidana korupsi dimana korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi masyarakat serta dapat juga pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat.

Secara individu atau kolektif bahkan hak-hak dasar dari korban. Sementara dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan tegas secara yuridis bahwa Negara adalah korban langsung dari adanya praktek korupsi kemudian korban tidak langsung itu

meliputi masyarakat secara luas yang terdiri dari badan hukum dan individu/perorangan tetapi pada konsideran poin a perubahan kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan secara jelas bahwa korupsi melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Namun pada pengaturannya belum ada yang menempatkan masyarakat terdampak sebagai korban. Apabila ditelisik lebih dalam jika tindak pidana korupsi menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara maka masyarakat pun ikut terdampak.

Realita kasus yang ada dapat diambil dari kasus Aa Umbara, terjadi sejak awal Maret 2020 dalam proyek *refocusing* anggaran APBD tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pandemi *Covid-19*. Totoh Gunawan menjadi salah satu penyedia pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial KBB. Kemudian pada bulan April -Agustis 2020, Andri Wiyaya melalui CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung, dengan keuntungan 2.7 M. Sedangkan M Totoh Gunawan dengan menggunakan PT Jagat Dir Gantara dan CV SSGCL, dengan keuntungan 2 M. Sedangkan AA Umbara meraut keuntungan sebesar 1M.

Putusan AA Umbara dkk adalah pada pokoknya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya adalah kasus Rachmat Yasin (Bupati Bogor) dkk, dimana itu Rahmat Yasin, M. Zairin (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor), FX. Yohan Yap alias Yohan (perwakilan PT BJA) dan Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng (Pemilik PT BJA). Kasus transaksi atau suap terkait dengan pengelolaan hutan adalah kasus korupsi terkait Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT. Bukit Jonggol Asri (PT BJA) di wilayah Bogor. Dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa diberikan sanksi berupa pidana penjara selama 5 (tahun) dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kasus diatas apabila diperhatikan, maka dapat dilihat bahwa masyarakat adalah korban pihak ketiga dimana akibat disitanya uang tersebut korban tidak dapat menggunakan/menjalankan haknya sebagai warga Negara yang beritikad baik sehingga perlindungan hukum terhadap korban terabaikan dimana aparat penegak hukum lebih kepada menghukum si pelaku tidak memandang tentang korban itu sendiri sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi korban.

Di Indonesia dalam putusan tindak pidana korupsi jarang sekali memperhatikan penderitaan korban tidak langsung, para aparat penegak hukum lebih memperhatikan kepada pemberian hukuman/sanksi si pelaku tanpa memperhatikan kepentingan korban dalam hal ini korban tidak langsung. Negara sebagai korban utama dalam tindak pidana korupsi lebih

diperhatikan terkait terjadinya kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, namun terhadap masyarakat baik individu maupun korporasi yang ikut dirugikan akibat perbuatan tindak pidana korupsi tidak diperhatikan didalam putusan. Hal ini mengakibatkan perlunya perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung dalam tindak pidana korupsi yang dimana hak-hak sosial dan ekonomi telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TIDAK LANGSUNG (*INDIRECT VICTIM*) ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban tidak langsung (*indirect victim*) dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung ?
2. Bagaimana kedudukan hukum korban tidak langsung (*indirect victim*) dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perlindungan hukum bagi korban tidak langsung atas putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung ?

C. Tujuan

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban tidak langsung (*indirect victim*) dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis kedudukan hukum korban tidak langsung (*indirect victim*) dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung; dan
3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap perlindungan hukum bagi korban tidak langsung atas putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian hukum (skripsi) diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi tambahan dan juga kegunaan bagi ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum bisnis bagi penulis maupun orang lain. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penulisan hukum ini sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk mempelajari ilmu hukum, terutama dalam bidang perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai korban tidak langsung dari tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif viktimologi; dan

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya sebagai referensi, literatur, dan paduan pada penulisan terkait dimasa yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan penalaran, pemahaman dan pola pikir dinamis serta untuk mengukur kemampuan penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji sehingga dapat berguna bagi para pembaca.
- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti secara benar sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan kepastian hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat bermanfaat terhadap penerapan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya serta bagi pihak- pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan perlindungan dan keamanan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, hukum berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan, atau hukum baru berlaku bagi kehidupan satu atau lebih atau paling sedikit dua orang, baik tertulis maupun tidak.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal ini menegaskan bahwa negara menyediakan sarana untuk melindungi segala bentuk warga negara Indonesia, termasuk jaminan kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto (Susanto, 2005) menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena

mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara berada dalam kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tunduk pada hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Menurut Kaelan (Kaelan 2003) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keempat (dua) meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang memiliki tujuan umum yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia.; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Salah satu misi dari hukum adalah melindungi bangsa Indonesia dari ancaman. Salah satunya adalah kebahagiaan, yang merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama (Gautama, 1983) mengemukakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Negara Konstitusi harus menjamin kesetaraan semua individu, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak asasinya. Inilah yang disebut dengan *Shinji Ikari Cien Kua Non*, mengingat supremasi hukum lahir sebagai perjuangan pribadi untuk melepaskan diri dari ikatan dan kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan hal ini, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Negara berdasarkan hukum tentunya memiliki ideologi negara sebagai *ground norm*, layaknya di Indonesia yang memiliki ideologi negara yaitu Pancasila yang terdiri dari lima sila, yakni :

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Eksistensi Pancasila sebagai suatu bangsa merupakan sumber terwujudnya negara kesejahteraan. (Advocate, 2021)

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja (Kusumaatmadja, 2002) adalah teori hukum yang lahir dari keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk berdasarkan Pancasila.

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh & berkembang dan diciptakan sang orang Indonesia sebagai akibatnya nisbi sinkron bila diterapkan dalam rakyat Indonesia.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara UURI yang bersifat secara khusus dengan UURI yang bersifat secara umum, antar UURI yang derajatnya “lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara UURI yang berlaku terdahulu dengan yang berlaku sekarang. (Kartono, 1985)

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi di jelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 yang dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. (Korupsi 2006)

Pengaturan hukum tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi di dalam undangundang ini tidak diatur mengenai perlindungan korban. Sedangkan Faktor penyebab terjadi korban dalam tindak pidana korupsi yaitu Faktor Aparat Penegak Hukum, dimana penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi memang harus dilakukan dengan serius, mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana Dan Pemilik Harta Benda dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, sebagai konsekuensi bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat

darurat, temporer, yang berlandaskan kepada Undang-Undang Keadaan Bahaya, dicabut karena keadaan sudah kembali normal.

Selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya di ubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Selain beberapa regulasi di atas, juga telah dibentuk berbagai tim atau komisi, seperti Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 diketahui oleh jaksa agung Sugiharto, komisi 4 pada tahun 1970 diketuai Wilopo, Komite Anti Korupsi (KAK) Juni-Agustus 1970 diketuai Akbar Tanjung, operasi penerbitan (Inpres No. 9 Tahun 1997) beranggotakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkobkamtib) dan Jaksa Agung dibantu pejabat di daerah dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), tim pemberantasan korupsi (tahun 1982) diketuai Mahkamah Agung Mudjono, tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000) diketuai Adi Handoyo dan yang terakhir Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketui oleh Yusuf Syakir, yang semuanya dimaksud untuk mendukung institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. (Oce Madril & Hasrul Halili 2011)

Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme. (Vito Tanzi 1994, 211) Sedangkan Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari *public official* atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. (Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar 2009, 2)

Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi. (Alamsyah, Abid, and Sunaryanto 2018)

Penjatuhan pidana dalam kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun jenis penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi adalah berupa pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
4. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999);
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);

6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001);
7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia termasuk dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara. Disisi lain, masyarakat luas diartikan sebagai *political victimology* yang diwakili oleh negara dalam hal ini aparat penegak hukum. Pada dasarnya reaksi kepada pelaku kejahatan sepenuhnya merupakan hak para korban. Setiap korban yang merasa hak-haknya dilanggar, berhak melakukan pembalasan secara langsung kepada yang melakukan pelanggaran atas dirinya. Dalam perkembangannya, pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak kepada korban saja, melainkan berdampak pula pada masyarakat luas. Seperti korban tindak pidana korupsi, maka yang mengalami kerugian ialah masyarakat luas, namun bila merujuk pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka yang disebut korban tindak pidana korupsi adalah negara, sehingga negara kemudian mengambil

alih proses pembalasan (penghukuman) kepada pelaku karena dianggap telah merusak tatanan masyarakat luas. Negaralah yang memonopoli hak penuntutan kepada pelaku (*dominus litis*) sekaligus mewakili pihak korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku. (Budiman n.d.)

Dalam konteks tindak pidana korupsi, tersangka perbuatan korupsi harus dijamin hak-hak dan rasa keadilannya, namun yang lebih penting dari itu hak-hak dan rasa keadilan dari para korban tindak kejahatan lebih diutamakan. Dalam semua tindak kejahatan, seberat apapun pembalasan (penghukuman) yang dijatuhkan hakim pada pelaku, tidak dapat sepenuhnya memenuhi rasa keadilan para korban, begitu juga dengan seberat apapun vonis putusan hakim yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi, korban (dalam hal ini negara yang mewakili), tidak dapat mengembalikan secara penuh uang negara yang hilang, meskipun pelaku (koruptor) telah dijatuhi hukuman dengan demikian semua perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, masyarakat luas yang menjadi korban (*political victimology*), sehingga diperlukan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana korupsi.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. (Elisatris and Gultom 2007)

Perlindungan korban secara luas diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang diklasifikasikan sebagai korban. Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku.

Perlindungan korban secara tidak langsung dapat berupa perlindungan terhadap hak-hak korban yang turut menjadi korban dalam tindak pidana. Hal ini dapat dilihat terkait dengan tindak pidana korupsi dimana korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi masyarakat serta dapat juga pihak ketiga, hal ini disebabkan karena kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. (Waluyo 2012)

Dampak pada kehidupan ekonomi berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karenanya tindak pidana

korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak pidana biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*).

Perlindungan hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi agar hukum benar-benar sebagai alat (*tool*) rekayasa dan memperbaharui masyarakat, maka hukum harus dapat melindungi kepentingan umum, masyarakat dan individu. (Nurbani 2013)

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan secara mendasar dikenal dua model yakni, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan model pelayanan (*the service model*). (Muladi 2002)

Pada model pertama, penekanan diberikan memungkinkannya korban memainkan peranan aktif, dalam proses kriminal atau dalam jalannya proses peradilan dalam hal ini korban diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap persidangan, dimana kepentingan terkait didalamnya termasuk untuk diminta konsultasi Lembaga Pemasyarakatan, sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan ini melihat korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak juridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingannya. Sedangkan pada model kedua, yaitu pelayanan publik (*public service delivery*) secara luas menunjuk pada layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah (lokal, provinsi, atau nasional) kepada warga masyarakatnya. Sejumlah

layanan tersebut terkait dengan perwujudan dari Hak Asasi Manusia yang fundamental, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

1. *Article 21 (2) "Every one has the rights of equal access to the public services in his country";*
2. *Article 25 (1) "Every one has the rights to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control".*

Menurut Jusup Jacobus Setyabudhi, korban tindak pidana korupsi dapat dibagi ke dalam dua jenis sebagai berikut : (Trisna and Mubarak 2017)

1. Korban langsung, yaitu korban yang secara tegas ditentukan dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Delik Tindak Pidana Korupsi, yaitu Negara;
2. Korban tidak langsung dapat dibagi dua :
 - a. Korban tidak langsung *in sich*, yaitu masyarakat atau rakyat sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat atau rakyat;
 - b. Korban pemberitaan tentang dugaan seseorang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu orang yang diberitakan, masyarakat, dan wartawan yang memberitakan.

F. Metode Pendekatan

Agar dapat mengetahui, meneliti, dan menganalisis masalah memerlukan pendekatan yang menggunakan metode ilmiah tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menurut Peter Mahmud Marzuki (2005, 181), artinya, suatu metode penyidikan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam putusan legislatif dan yudikatif dalam bentuk data, termasuk bahan hukum utama yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau protokol.

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif analitis, maka alasan penulis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dalam penelitian ini karena penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (*indirect victim*) atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung sehingga dengan spesifikasi penelitian jenis ini penulis bisa merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana

menurut Ronny Hanitijo Soemitro (1985, 91), karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.

Dalam melakukan hal tersebut, alasan penulis menggunakan pendekatan hukum normative karena penulis akan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Semua data yang di peroleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (*indirect victim*) atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung, sehingga dengan metode pendekatan jenis ini penulis bisa merumuskan kemudian menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis mengumpulkannya melalui tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada fase bibliografi ini, penulis mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan fase utama penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga terkait dengan daftar data yang diperoleh penulis selama penelitian, serta daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pokok pekerjaan penulis, serta pendapat ahli hukum yang berkaitan erat dengan dokumen hukum ini. Penelitian kepustakaan ini penulis gunakan untuk mencari data

sekunder yang meliputi penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan:

1) Bahan-bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer, berguna untuk analisis bahan hukum primer berupa pendapat doktrinal (opini ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah, dan dokumen terkait.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa hukum, Belanda-Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dimana tahap ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan memanfaatkan kepustakaan dengan cara meneliti data yang dikumpulkan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Tekni kepustakaan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (*indirect victim*) atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara hal ini sungguh bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (*indirect victim*) atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah proses mendapatkan data untuk keperluan skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam surat ini adalah :

a. Data Kepustakaan

Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan perpustakaan untuk memperoleh informasi dan data serta melakukan penelitian dengan mempelajari buku-buku di perpustakaan, surat kabar, dokumen, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Data kepustakaan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (*indirect victim*) atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan dengan teknik wawancara, dimana wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang ini. Data lapangan ini penulis gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung

(*indirect victim*) atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif secara yuridis. Dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai sumber hukum positif. dengan menganalisis data yang diperoleh tanpa perhitungan numerik. Analisis data kualitatif penulis gunakan dengan adanya sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data dalam penyusunan undang-undang ini. Setelah mendapatkan data kronologi, kerugian, dan pengelolaan pohon, lakukan analisis data, dimulai dengan pertanyaan umum, kemudian menarik kesimpulan khusus. Sehingga dengan metode ini penulis dapat gunakan guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, yakni perlindungan hukum terhadap korban tidak langsung (*indirect victim*) atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bandung.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- 1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Jl. Raya Bogor No.KM. 24 No. 47-49, RT.6/RW.1, Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750; dan
- 2) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, di Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.